



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2020**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Tata Cara Pengalokasian, Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2020.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 13 tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara; (Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 2007 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7; TLNRI Nomor 5495);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Nomor 246 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5717);
-

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
 2. Pemerintahan daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
 3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
 4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa KAbupaten Konawe Utara.
 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.
 6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
 7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
 8. Camat adalah pimpinan dalam kecamatan.
-

9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Pelaksanaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Alokasi Dana Desa Minimal selanjutnya disingkat ADDM adalah bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.

17. Alokasi Dana Desa Proporsional selanjutnya disingkat ADDP merupakan bagian dari ADD yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran sesuai hasil perhitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya, untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
22. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
23. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
24. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
25. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

27. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
28. Penerimaan Desa adalah Uang yang berasal dari seluruh pendapatan desa yang masuk ke APBDesa, melalui rekening kas desa;
29. Pengeluaran Desa adalah Uang yang dikeluarkan dari APBDesa melalui rekening kas desa.
30. Surplus Anggaran Desa adalah selisih lebih antara pendapatan desa dengan belanja desa.
31. Defisit Anggaran Desa adalah selisih kurang antara pendapatan desa dengan belanja desa.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
34. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa atau perolehan hak lainnya yang sah.
35. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.
36. Pengadaan barang/jasa Desa yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh pemerintah desa, baik dilakukan dengan cara swakelola maupun melalui penyedia barang/jasa.
37. Swakelola pengadaan barang/jasa di Desa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan atau diawasi sendiri oleh pelaksana kegiatan.

38. Pelaksana kegiatan barang/jasa adalah Kaur atau Kasi yang ditetapkan oleh kepala desa dengan surat keputusan, terdiri dari unsur pemerintah desa dan unsur lembaga kemasyarakatan desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Maksud diberikannya ADD adalah untuk membantu membiayai program Pemerintahan Desa sesuai kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dimiliki dalam bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan lain-lain.

Pasal 3

- (1) Tujuan diberikannya ADD adalah untuk :
- Membiayai Penghasilan Tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - Membiayai Tunjangan BPD;
 - Biaya Operasional Pemerintah Desa dan BPD;
 - Insentif RT; dan
 - Operasional Kelembagaan Desa.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), ADD juga bertujuan untuk menunjang Pelaksanaan Tugas Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam rangka :
- Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - Pembangunan sarana/prasarana desa;
 - Pengembangan potensi ekonomi lokal;
 - Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan;

Pasal 4

Sasaran ADD adalah :

- a. Sasaran lokal ADD adalah seluruh desa definitif dalam wilayah Daerah sebanyak 159 (Seratus Lima Puluh Sembilan) Desa.
- b. Sasaran prioritas penggunaan ADD adalah untuk mendanai Tunjangan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD Operasional Pemerintah Desa, Operasional BPD dan Insentif Rukun Tetangga (RT).
- c. Sasaran pendukung adalah untuk menunjang kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 5

- (1) ADD dikelola berdasarkan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, tertib, disiplin anggaran, dalam penggunaannya dan dilakukan secara hemat, terarah dan terkendali.
- (2) Pelaksanaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pelaksanaan keuangan Desa dalam APBDesa atau perubahan APBDesa.
- (3) Kegiatan yang didanai ADD direncanakan dan dilaksanakan secara terbuka dan dibahas dengan melibatkan seluruh unsur elemen masyarakat dalam Musyawarah Desa dengan mengacu pada prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJM Desa dan RKP Desa;
- (4) Pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.

BAB III

PENGALOKASIAN DAN PERHITUNGAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 6

Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran ADD setiap tahun dalam APBD.

Pasal 7

Besaran ADD Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 55.094.363.600.-** (**Lima Puluh Lima Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah**) dengan pembagian per Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sumber ADD berasal dari bagian dana perimbangan keuangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (2) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus;
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan daerah belum 10% (sepuluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengalokasian ADD dilakukan secara bertahap;
- (4) Pengalokasian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas merata dan adil denganketentuan :
 - a. Untuk ADDM = 90% (Sembilan puluh perseratus) dari pagu ADD Kabupaten dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. Untuk ADDP = 10% (Sepuluh perseratus) dari Pagu ADD Kabupaten dibagi secara proporsional.
- (5) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, ditentukan oleh variabel jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.

Pasal 9

Penghitungan ADD setiap Dsa dilakukan dengan menggunakan rumus ssebagai berikut :

$$\sum \text{ADD DESA X} = \sum (\text{ADDM DESA X} + \text{ADDP DESA X})$$

$$\text{ADDM DESA X} = \frac{\text{ADDM}}{\text{JUMLAH DESA}}$$

$$\text{ADDP DESA X} = \text{PAGU ADDP X BD DESA X}$$

KETERANGAN :

- ADD DESA X = ADD yang diberikan kepada Desa
- ADDM = ADD Minimal yang diberikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa
- ADDP = ADD Proporsional adalah ADD yang diberikan secara proporsional berdasarkan Nilai Pagu ADD dikalikan Nilai Bobot Desa
- BD DESA X = Nilai Bobot Desa

Pasal 10

- (1) Nilai Bobot Desa ditentukan berdasarkan variabel jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
- (2) Variabel Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan koefisien dan indeks dengan ketentuan sebagai berikut :

Variabel	Koefisian	Indeks
Jumlah Penduduk Desa	KV1	0,10
Angka kemiskinan Desa	KV2	0,50
Luas Wilayah Desa	KV3	0,15
Tingkat Kesulitan Geografis Desa	KV4	0,25

- (3) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan rumus :
 BD setiap Desa = [(0,10 x KV1) + (0,50 x KV2) + (0,15 x KV3) + (0,25 x KV4)]

BAB IV
MEKANISME DAN TAHAPAN PENYALURAN ADD

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa khususnya untuk pembayaran Tunjangan Penghasilan Aparat Desa, Insentif RT serta Tunjangan BPD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat pada bulan Januari dan paling lambat bulan April tahun anggaran berjalan.
 - b. Tahap II paling cepat bulan April dan lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan.
 - c. Tahap III paling cepat bulan Agustus tahun anggaran berjalan dan paling lambat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.
 - d. Tahap IV paling cepat bulan Oktober tahun anggaran berjalan.

Pasal 12

- (1) Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Bupati menerima:
 - a. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) ; dan
 - b. Laporan Realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa;
 - c. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Pemerintahan Desa (LPPD).
 - (2) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap I dari Kepala Desa.
 - (3) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap II dari Kepala Desa.
 - (4) Penyaluran ADD Tahap IV dilakukan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan ADD tahap III dari Kepala Desa.
-

Pasal 13

- (1) Laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 diserahkan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah dilakukan penelitian/verifikasi Camat yang dituangkan dalam berita acara penelitian realisasi anggaran ADD.
- (2) Pelaksanaan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

PENGELOLAAN ADD

Bagian Kesatu

Prinsip Pengelolaan ADD

Pasal 14

- (1) Pengelolaan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa.
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara terbuka.
- (3) Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- (4) Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab terhadap penggunaan ADD.

Pasal 15

Tata Cara pengelolaan keuangan Desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa yang dananya bersumber dari ADD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
PENGUNAAN ADD

Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas yang ditetapkan dalam APBDes.
- (2) Penggunaan ADD dalam APBDes wajib mengalokasikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - c. Pembangunan Desa;
 - d. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 - e. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Ketentuan pengalokasian ADD untuk penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (2) huruf a, menggunakan perhitungan sebagai berikut :
 - a. ADD yang berjumlah kurang dari Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) digunakan maksimal 60% (Enam puluh persen);
 - b. ADD yang berjumlah Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) sampai Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) digunakan maksimal 50% (Lima puluh persen);
 - c. ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (Tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) digunakan maksimal 30% (Tiga puluh persen).
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
-

Pasal 18

- (1) ADD yang digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa paling banyak 60% (Enam puluh persen) dari total ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diarahkan untuk menunjang :
 - a. Operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Biaya operasional penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 1. Biaya operasional pemerintah Desa;
 2. Biaya Perjalanan Dinas;
 3. Biaya Rapat Pemerintah Desa;
 4. Biaya pembelian ATK;
 5. Baya pengadaan/pemeliharaan inventaris kantor;
 6. Operator Komputer Desa;
 7. Biaya pembuatan / Penyusunan LPPD;
 8. Biaya Musyawarah Desa;
 9. Biaya Persiapan Pemilhan Kepala Desa;
 10. Pengadaan / Penyusunan Administrasi Desa; dan
 11. Kegiatan lainnya untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan telah ditetapkan dalam APBDes.
- (3) Tunjangan dan Operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) ADD yang digunakan untuk kegiatan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Desa diarahkan untuk :
 - a. Perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana fisik Desa atau fasilitas umum desa lainnya;
-

- b. Penguatan Kapasitas Pemerintah dan Kelembagaan Desa dan kegiatan lainnya yang dianggap prioritas;
 - c. Mendukung program-program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan jenis-jenis kegiatan dan penganggaran yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN, PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.2.
- (2) Tata cara dan mekanisme pertanggungjawaban secara fisik dan administratif penggunaan ADD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Bentuk Pelaporan ADD adalah sebagai berikut :
- a. Laporan triwulan, yakni laporan yang dibuat secara rutin sesuai tahapan pencairan berdasarkan anggaran kas untuk ADD yang disusun oleh pemerintah Desa;
 - b. Laporan Semesteran APBDes yaitu Laporan yang dibuat oleh pemerintah Desa setelah penggunaan dana APBDes dilakukan ;

- c. Penyampaian laporan dilaksanakan oleh Kepala Desa kepada Camat dan ditembuskan kepada BPD.
- (2) Penyampaian Laporan dari Kepala Desa kepada Bupati disampaikan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BPKAD serta Inspektorat Daerah setelah diverifikasi oleh Camat.

Pasal 22

Pengawasan pengelolaan ADD meliputi :

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah;
- b. Pengawasan Teknis/fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta BPKAD;
- c. Pengawasan operasional dan kinerja dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

BAB VII

S A N K S I

Pasal 23

- (1) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang tidak wajar, Bupati dapat memberikan sanksi administrasi kepada Desa yang bersangkutan berupa pengurangan ADD sebesar SILPA.
- (2) Dalam hal sampai dengan berakhirnya tahun anggaran ADD yang telah disalurkan kepada pemerintah Desa tidak dipertanggngjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Bupati melalui aparat pengawas fungsional melakukan pemeriksaan khusus kepada Desa.

- (3) Apabila pemeriksaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang atas penggunaan ADD dan menyebabkan kerugian Desa/Daerah/Negara, Bupati dapat memberikan teguran atau sanksi kepada Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di Wanggudu

Pada tanggal, 2 Januari 2020

 BUPATI KONAWE UTARA,


H. RUKSAMIN *R*

Diundangkan di Wanggudu

Pada tanggal, 2 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN KONAWE UTARA, *R*


H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2020 NOMOR 320

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR : 4 TAHUN 2020
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
1	Asera	Wanggudu Raya	334.721.000
2	Asera	Walalindu	338.090.000
3	Asera	Tangguluri	375.692.000
4	Asera	Amorome	328.593.000
5	Asera	Wawolimbue	331.026.000
6	Asera	Walasolo	341.098.000
7	Asera	Wunduhaka	335.831.000
8	Asera	Tapuwatu	328.705.000
9	Asera	Aseminunulai	355.295.000
10	Asera	Puunggomosi	350.523.000
11	Asera	Puuwanggudu	391.855.000
12	Asera	Longeo Utama	332.573.000
13	Asera	Kota Mulya	329.320.000
14	Asera	Amorome Utama	343.999.000
15	Asera	Andedao	348.122.000
16	Asera	Alaa Wanggudu	352.491.000
17	Asera	Oheo Trans	351.620.000
18	Wiwirano	Padalere	364.311.000
19	Wiwirano	Tetewatu	347.897.000
20	Wiwirano	Culumbatu	330.535.000
21	Wiwirano	Wawoheo	336.962.000
22	Wiwirano	Lamparinga	365.048.000
23	Wiwirano	Lamonae Utama	381.887.000
24	Wiwirano	Wacumelewe	330.499.000
25	Wiwirano	Mata Osole	345.643.000
26	Wiwirano	Pondoa	343.886.000
27	Wiwirano	Wawonsangi	344.193.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
28	Wiwirano	Wawontoaho	333.655.000
29	Wiwirano	Larompana	343.998.000
30	Wiwirano	Wacu Pinodo	374.033.000
31	Wiwirano	Padalere Utama	375.649.000
32	Langgikima	Molore	328.166.000
33	Langgikima	Lameruru	339.645.000
34	Langgikima	Sarimukti	336.501.000
35	Langgikima	Morombo Pantai	358.116.000
36	Langgikima	Polora Indah	356.200.000
37	Langgikima	Pariama	338.739.000
38	Langgikima	Tobimeita	355.422.000
39	Langgikima	Alenggo	353.583.000
40	Langgikima	Mekar Jaya	352.109.000
41	Langgikima	Molore Pantai	331.546.000
42	Langgikima	Ngapa Inia	344.942.000
43	Molawe	Bandaeha	338.423.000
44	Molawe	Awila	377.595.000
45	Molawe	Mowundo	368.980.000
46	Molawe	Mandiodo	412.755.000
47	Molawe	Tapunggaya	347.608.000
48	Molawe	Mataiwoi	328.032.000
49	Molawe	Awila Puncak	359.059.000
50	Molawe	Tapuemea	401.252.000
51	Lasolo	Abola	384.805.000
52	Lasolo	Belalo	349.354.000
53	Lasolo	Andeo	333.679.000
54	Lasolo	Matapila	357.381.000
55	Lasolo	Andumowu	362.756.000
56	Lasolo	Basule	339.007.000
57	Lasolo	Waworaha	336.172.000
58	Lasolo	Otole	351.715.000
59	Lasolo	Watukila	371.083.000
60	Lasolo	Lametono	360.040.000
61	Lasolo	Larodangge	345.526.000
62	Lasolo	Tetelupai	352.630.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
63	Lasolo	Lalowaru	339.267.000
64	Lasolo	Muara Tinobu	338.310.000
65	Lasolo	Marombo Pantai	347.294.000
66	Lasolo	Tokowuta	337.127.000
67	Lembo	Alo Alo	328.907.000
68	Lembo	Puulemo	343.750.000
69	Lembo	Padaleu	335.754.000
70	Lembo	Bungguosu	332.664.000
71	Lembo	Puusiambu	337.993.000
72	Lembo	Taipa	332.770.000
73	Lembo	Tongalino	335.358.000
74	Lembo	Pasir Putih	361.453.000
75	Lembo	Laramo	338.047.000
76	Lembo	Lapulu	332.249.000
77	Lembo	Watuwula	344.173.000
78	Sawa	Lalembo	340.639.000
79	Sawa	Laimeo	368.258.000
80	Sawa	Pudonggala	328.436.000
81	Sawa	Matanggonawe	333.340.000
82	Sawa	Kokapi	345.352.000
83	Sawa	Tongauna	333.908.000
84	Sawa	Puupi	341.871.000
85	Sawa	Pudonggala Utama	344.987.000
86	Sawa	Ulu Sawa	342.387.000
87	Sawa	Tudungano	357.058.000
88	Sawa	Tanjung Laimeo	351.491.000
89	Sawa	Panggulawu	340.798.000
90	Sawa	Pekaroa	345.040.000
91	Oheo	Laronaha	342.354.000
92	Oheo	Bandaeha	342.115.000
93	Oheo	Kota Maju	329.194.000
94	Oheo	Landawe	360.083.000
95	Oheo	Wiwirano	329.860.000
96	Oheo	Mopute	336.296.000
97	Oheo	Tadolojiyo	355.639.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
98	Oheo	Puuhialu	350.299.000
99	Oheo	Sambandete	337.455.000
100	Oheo	Paka Indah	339.197.000
101	Oheo	Lameoru	331.035.000
102	Oheo	Walandawe	328.027.000
103	Oheo	Bendewuta	334.244.000
104	Oheo	Tinondo	330.973.000
105	Oheo	Horoe	343.245.000
106	Oheo	Tadolojiyo Trans	352.134.000
107	Andowia	Lahimbua	387.443.000
108	Andowia	Laronanga	334.297.000
109	Andowia	Lambudoni	335.127.000
110	Andowia	Lamondowo	341.539.000
111	Andowia	Labungga	351.303.000
112	Andowia	Mataiwoi	334.822.000
113	Andowia	Larobende	337.086.000
114	Andowia	Puusuli	381.215.000
115	Andowia	Banggarema	363.416.000
116	Andowia	Amolame	346.934.000
117	Andowia	Anggolohipo	334.899.000
118	Andowia	Puuwonua	353.673.000
119	Andowia	Ambake	342.644.000
120	Andowia	Waworate	353.977.000
121	Motui	Tondowatu	336.678.000
122	Motui	Matandahi	357.818.000
123	Motui	Banggina	346.531.000
124	Motui	Motui	329.902.000
125	Motui	Wawoluri	341.106.000
126	Motui	Lambuluo	337.157.000
127	Motui	Poni Poniki	339.583.000
128	Motui	Puuwonggia	360.128.000
129	Motui	Punggulahi	347.035.000
130	Motui	Sama Subur	343.637.000
131	Motui	Ranombupulu	350.235.000
132	Motui	Tobimeita	347.337.000

NO	KECAMATAN	NAMA DESA	BESARAN ALOKASI DANA DESA
133	Motui	Kapolano	335.963.000
134	Motui	Sambasule	352.083.000
135	Wawolesea	Tanjung Bunga	361.140.000
136	Wawolesea	Kampoh Bunga	349.188.000
137	Wawolesea	Lemo Bajo	337.875.000
138	Wawolesea	Barasanga	362.631.000
139	Wawolesea	Wawolesea	336.034.000
140	Wawolesea	Toreo	361.766.000
141	Wawolesea	Otipulu	350.369.000
142	Wawolesea	Kampoh Cina	353.767.000
143	Lasolo Kepulauan	Boenaga	386.555.000
144	Lasolo Kepulauan	Waturambaha	369.912.000
145	Lasolo Kepulauan	Labengki	391.156.000
146	Lasolo Kepulauan	Morombo	380.859.000
147	Lasolo Kepulauan	Tapunopaka	341.640.000
148	Lasolo Kepulauan	Boedingi	337.604.000
149	Landawe	Kuratao	339.153.000
150	Landawe	Landiwo	335.575.000
151	Landawe	Kolosua	365.533.000
152	Landawe	Laumoso	339.283.000
153	Landawe	Hialu Utama	335.264.000
154	Landawe	Polo-polora	352.043.000
155	Landawe	Tambakua	343.042.000
156	Landawe	Matabaho	350.722.000
157	Landawe	Landawe Utama	376.031.000
158	Landawe	Mata Benua	334.265.000
159	Landawe	Hialu	333.113.000

 BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN R

LAMPIRAN II

NOMOR : TAHUN 2020
TANGGAL : JANUARI 2020
TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
KONAWA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau/hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian beberapa kewenangan kepada pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, bertimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan, masyarakatnya hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh pemerintah Desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut dan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bantuan keuangan kepada Desa dalam bentuk ADD

1.2 Maksud

ADD dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas keuangan Desa dalam rangka membiayai program-program kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.3 Tujuan

ADD diberikan Kepada Desa dengan tujuan :

- a. Menunjang operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa
- b. Menaggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran Pembangunan di tingkat Desa dan Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan di Desa
- e. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- f. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- g. Menunjang Program kegiatan Pemerintah Kabupaten

1.4 Prinsip Pengelolaan ADD

Alokasi Dana Desa dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparansi sebagai wujud pertanggungjawaban kepada Public.

II. PENGELOAAN ALOKASI DANA DESA

Dalam rangka menjamin pelaksanaan ADD agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa melalui APBDes.

Adapun institusi pengelola dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan ADD adalah :

1. Tingkat Kabupaten

- a. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten dibentuk dengan keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut
 - 1) Bupati Konawe Utara sebagai Pembina I
-

- 2) Wakil Bupati Konawe Utara sebagai Pembina II
- 3) Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Utara sebagai Pengarah
- 4) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai penanggungjawab
- 5) Sekretaris Dinas PMD dan Desa sebagai Ketua
- 6) Kepala Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan sebagai Sekretaris
- 7) Kepala Bappeda sebagai Anggota
- 8) Kepala DPKAD sebagai Anggota
- 9) Kepala Inspektorat Daerah sebagai Anggota
- 10) Kepala Bagian Hukum sebagai Anggota
- 11) Kepala Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Anggota
- 12) Kepala Bidang Pembangunan Kawasan Ekonomi Pedesaan sebagai Anggota
- 13) Staf DPMD Kabupaten Konawe Utara sebagai Anggota

b. Tugas Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten, meliputi

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi informasi dan penyediaan data tentang ADD
- 2) Menetapkan besaran ADD dan Desa penerima ADD berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
- 3) Melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi bersama Tim Pendamping tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan ADD
- 4) Melakukan fasilitasi pemecahan masalah terkait kegiatan pengelolaan ADD

2. Tingkat Kecamatan

a. Tim pendamping ADD tingkat Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Camat yang terdiri dari :

- 1) Camat sebagai penanggungjawab;
- 2) Sekretaris Camat sebagai Ketua;
- 3) Kasi Pemerintahan sebagai Sekretaris;
- 4) Staf Kecamatan sebagai Anggota.

b. Tugas Tim Pendamping Kecamatan, meliputi :

- 1) Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (Musrenbangdes);
-

- 2) Mengumpulkan Data dan menginventarisasi rencana penggunaan ADD
- 3) Membantu proses pencairan ADD setiap tahunnya;
- 4) Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada tim fasilitasi Kabupaten tiap triwulan;
- 5) Melaksanakan pembinaan, monitoring dan Evaluasi kegiatan ADD;
- 6) Memverifikasi laporan pertanggungjawaban ADD serta menyampaikannya kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten Konawe Utara;
- 7) Memfasilitasi upaya pemecahan masala dalam pengelolaan ADD dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi Kabupaten.

3. Tingkat Desa

- a. Tim pelaksana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - 1) Kepala Desa sebagai penanggungjawab;
 - 2) Sekretaris Desa sebagai Koordinator;
 - 3) Kaur Keuangan Desa/Bendahara sebagai sekretaris;
 - 4) Kepala Seksi sebagai Anggota.
- b. Tim pelaksana Desa bertugas
 - 1) Menyusun perencanaan penggunaan ADD dengan melibatkan BPD, dan Lembaga kemasyarakatan Desa lainnya;
 - 2) Memberi masukan dalam penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDes.
 - 3) Menyusun rencana pencairan Dana dan melakukan kegiatan administrasi keuangan;
 - 4) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan dalam APBDes;
 - 5) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - 6) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD secara periodik kepada Tim pendamping Kecamatan;
 - 7) Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan yang dibiayai dari ADD.

III. MEKANISME PENCAIRAN DAN PENYALURAN ADD

Penyaluran dan pencairan ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :

1. Umum

- 1) Dana ADD dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- 2) Rekening Pemerintah Desa telah dibuka pada Bank yang ditunjuk;
- 3) Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. Kepala DPKAD Kabupaten Konawe Utara;
- 4) Pengajuan permohonan pencairan telah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan;
- 5) Rekomendasi kelayakan pencairan yang dibuat oleh Camat merupakan hasil penelitian atas kesesuaian antara SPJ dengan realisasi pelaksanaan dan didisposisikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Utara
- 6) Kepala DPKAD mencairkan dan menyalurkan ADD langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa;
- 7) Pencairan ditingkat Desa dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa;
- 8) Tim pelaksana Desa bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap penggunaan ADD ditingkat Desa.

2. Teknis Pencairan

1. Pencairan Alokasi Dana Desa dilakukan sebanyak 4 (Empat) Tahapan berdasarkan Rencana Penggunaan Dana pada setiap tahapan
2. Pemerintah Desa mengajukan permintaan pencairan ADD dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1) Permohonan pencairan ADD tahap I (satu) diajukan paling lambat bulan Januari tahun anggaran berjalan dengan ketentuan :
 - a. Peraturan Desa tentang RKPDDes dan APBDes telah diundangkan;
 - b. Permohonan pencairan dilampiri:
 - (1) Peraturan Desa tentang, RKPDDes, dan APBDes rangkap 1;
 - (2) Foto copy Buku Rekening Desa dilegalisir rangkap 1
 - (3) SPJ ADD tahun Anggaran sebelumnya

- (4) Rencana Penggunaan Dana
 - (5) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat rangkap 1;
 - (6) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 1
- 2) Permohonan pencairan ADD tahap II (Dua) diajukan paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan April dengan ketentuan :
- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampir:
 - (1) SPJ ADD tahap I (satu) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 1
 - (2) Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat rangkap 1;
 - (3) Rencana Penggunaan Dana
 - (4) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 1
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
- 3) Permohonan pencairan ADD Tahap III (tiga) diajukan paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Agustus dengan ketentuan :
- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampir:
 - (1) SPJ ADD tahap II (dua) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 1
 - (2) Rencana penggunaan Dana
 - (3) Rekomendasi kelayakan pencairan dari camat rangkap 1;
 - (4) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 1
 - b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.
- 4) Permohonan pencairan ADD Tahap IV diajukan paling lambat diterima oleh DPKAD pada bulan Agustus dengan ketentuan :
-

- a. Pemerintah Desa mengajukan permohonan pencairan ADD kepada Bupati c.q. DPKAD Kabupaten Konawe Utara dengan dilampirkan:
 - (1) SPJ ADD tahap II (dua) yang telah diverifikasi oleh Camat rangkap 1
 - (2) Rencana penggunaan Dana
 - (3) Rekomendasi kelayakan pencairan dari Camat rangkap 1;
 - (4) Surat Rekomendasi kelayakan pencairan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa rangkap 1
- b. Pemerintah Desa telah membuat SPJ bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten tahap sebelumnya.

IV. PENGUNAAN ADD

Alokasi Dana Desa dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat Desa. guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci, pengalokasian ADD ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan sesuai peraturan Bupati Konawe Utara yang mengatur tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
2. Paling banyak sebesar 60% (enam puluh persen) dari Alokasi Anggaran ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di pergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Tunjangan serta Operasional BPD, meliputi:
 - a. Operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yang di gunakan untuk menunjang kegiatan - kegiatan Pemerintah Desa, antara lain:
 - 1) Belanja bahan pakai habis
 - Belanja ATK;
 - Belanja Alat listrik dan Eletronik (Lampu Pijar Accu dll)
 - Belanja Perangko, Materai
 - Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan pembersih lainnya
 - 2) Belanja jasa kantor
 - Belanja air
 - Belanja Listrik

- 3) Belanja peralatan kendaraan bermotor
 - Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2 (maks. 115 cc) bagi Desa yang belum pernah mendapatkan/bantuan kendaraan dinas
 - Belanja jasa service
 - Belanja penggantian suku cadang
 - Belanja bahan bakar minyak/pelumas
 - Belanja STNK
 - 4) Belanja cetak dan pengandaan
 - Belanja cetak
 - Belanja pengandaan
 - 5) Belanja makan dan minum
 - Belanja makan minum rapat
 - Belanja makan minum tamu
 - 6) Belanja Pakaian Kerja
 - Belanja pakain kerja lapangan
 - 7) Belanja pakaian khusus dan hari-hari tertentu
 - Pakaian adat Daerah
 - Pakaian Olahraga
 - 8) Belanja Perjalanan Dinas
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah
 - 9) Honorarium/Operator Komputer Desa;
 - 10) Penunjang kegiatan Pemilihan Kepala Desa bagi Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa ditetapkan maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
 - 11) Operasional Pemerintah Desa lainnya sesuai Kondisi Desa.
- b. Operasional Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Perangkat Desa Kabupaten Konawe Utara antara lain :
- 1) Perangkat Desa Kabupaten Konawe Utara didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan dalam Program Jaminan Kecelakaan dan Jaminan Kematian
 - 2) Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan Kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja;

- 3) Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
- c. Tunjangan Operasional BPD antara lain :
 - (1) Tunjangan BPD;
 - (2) Biaya sidang/Rapat BPD;
 - (3) Biaya makan minum rapat BPD;
 - (4) Biaya ATK;
 - (5) Biaya pelatihan Peningkatan kapasitas BPD;
 - (6) Biaya perjalanan Dinas Anggota BPD;
 - (7) Biaya pemeliharaan/atau pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor BPD;
3. Dari total ADD setelah dikurangi untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan Operasional BPD serta operasional perkantoran Desa digunakan untuk bidang Pembangunan, Pembinaan kemasyarakatan dan Pemberdayaan masyarakat, yaitu meliputi:
 - a. Kegiatan Pembangunan, Pengadaan, dan/ atau pemeliharaan sarana dan prasarana fisik, antara lain:
 - (1) Belanja bahan/material
 - Belanja bahan baku bangunan
 - Pembangunan sarana dan prasarana Desa; dan
 - Inspratruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa.
 - (2) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan termasuk penguatan kelembagaan Desa dan kegiatan Desa lainnya, meliputi:
 - 1) Insentif RT/RW;
 - 2) Bantuan biaya operasional LPMD, antara lain untuk:
 - a. Pengadaan administrasi LPMD;
 - b. Biaya pemeliharaan/kebersihan Kantor;
 - c. Biaya rapat LPMD;
 - d. Kegiatan LPMD lainnya sesuai kebutuhan dan Kondisi Desa.
 - (3) Bantuan biaya penunjang operasional PKK Desa, antara lain untuk :
 - a. BOP TP-PKK Desa
 - b. UP2K-PKK
 - c. Penunjang 10 Program PKK
 - d. Pembinaan Anak dan Remaja;
 - e. Kegiatan PKK lainnya sesuai kondisi Desa.

- (4) Bantuan biaya penunjang operasional posyandu;
 - (5) Bantuan biaya penunjang Karang Taruna, antara lain untuk :
 - 1. Pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - 2. Pembinaan kesenian dan sosial budaya;
 - 3. Rapat;
 - 4. Atribut Olahraga;
 - 5. Perjalanan dinas;
 - 6. Pelatihan;
 - 7. Alat tulis kantor; dan
 - 8. Kegiatan karang taruna lainnya sesuai kondisi desa.
 - (6) Bantuan biaya penunjang Trantib/Linmas, dipergunakan untuk :
 - 1. Belanja pakaian dinas;
 - 2. Belanja alat tulis kantor;
 - 3. Peningkatan kapasitas aparatur berupa pelatihan bagi trantib/linmas;
 - 4. Perjalanan dinas;
 - 5. Kegiatan trantib/linmas lainnya sesuai kondisi desa.
 - (7) Pengembangan kehidupan sosial dan keagamaan;
 - (8) Kegiatan pembinaan masyarakat lainnya sesuai kondisi Desa
 - (9) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, antara lain :
 - 1) Pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - a. Kelompok Usaha Ekonomi Produktif;
 - b. Kelompok tani/nelayan;
 - c. Kelompok perempuan
 - d. Kelompok masyarakat miskin;
 - e. Kelompok pemuda;
 - f. Kelompok lain sesuai kondisi Desa
 - 2) Pelatihan Bidang Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan Perdagangan;
 - 3) Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa termasuk BPD;
 - 4) Kegiatan lainnya bidang Pemberdayaan sesuai kondisi Desa.
 - (10) Khusus untuk anggaran Bidang Pembangunan (fisik) dialokasikan untuk pemeliharaan gedung kantor Pemerintahan Desa
-

- (11) Penentuan besaran biaya operasional untuk lembaga kemasyarakatan Desa (RT, LPMD, PKK, Posyandu, Karang Taruna, Trantib/Linmas, Operasional penyelenggaraan Jaminan sosial Ketenagakerjaan bagi perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan lainnya) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa.
- (12) Sistem pembayaran operasional BPD dan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang biaya operasional lembaga kemasyarakatan Desa tersebut, dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa dalam bentuk uang tunai, kepada ketua dan atau Pimpinan Lembaga masing-masing.
- (13) Ketua atau Pimpinan Lembaga dimaksud memanfaatkan Dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan penggunaan Dana kepada Kepala Desa paling lambat 20 hari kerja.

V. PENGAWASAN ADD

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh :

- a. Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
- b. Pengawasan teknis atau fisik dan administrasi dilakukan oleh Camat dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- c. Pengawasan operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD

VI. LAIN -LAIN

1. Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa Dana ADD dalam bentuk tunai;
2. Bendahara Desa wajib memungut Pajak Negara sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara
3. Bendahara Desa dapat menyimpan uang tunai (Cash In Hand) untuk keperluan operasional Pemerintah paling banyak sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).
4. Pembiayaan pembangunan fisik di lampiri dengan data pendukung berupa:
 - a. Foto kegiatan mulai 0%, 25%, 50%, 75%, dan 100%.
 - b. Rencana Anggaran Biaya

5. ADD tidak di perbolehkan untuk kegiatan Politik Praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan lain yang sudah dibiayai dari sumber yang lain.

VII. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Konawe Utara agar dipergunakan sebagai pedoman pelaksanaan ADD

 **BUPATI KONAWE UTARA,**


H. RUKSAMIN R